

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR: 3/HK.03.1-

Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 36 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU No 61 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 , Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014, PKPU Nomor 01 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

1. Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
 - a. Pembina PPID
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
3. Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- CATATAN** : Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.